

TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK KETIGA ATAS KONTRAK ELEKTRONIK ¹

Oleh :

Riney Finley Datunsolang ²

Grace H. Tampongangoy ³

Edwin N. Tinangon ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tanggung jawab pihak ketiga dalam kontrak elektronik dan Untuk mengetahui tanggung jawab hukum pihak ketiga atas kontrak elektronik. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum terhadap tanggung jawab pihak ketiga dalam kontrak elektronik, dasar hukumnya mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan kerangka hukum untuk transaksi elektronik, termasuk tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana syarat sah kontrak (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) tetap berlaku, dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tanggung jawab atas kerugian karena kelalaian; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan tanggung jawab pelaku usaha (termasuk *platform*) memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian akibat produk, atau layanan yang diperdagangkan, maupun dihasilkan; serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mengatur lebih rinci tanggung jawab Penyelenggara Jasa Sistem Elektronik. 2. Akibat hukum bagi pihak yang tidak bertanggung jawab pada kontrak elektronik, meliputi sanksi perdata (ganti rugi, kompensasi, pembatalan perjanjian), dan potensi sanksi pidana (jika ada unsur penipuan, atau kejahatan siber).

Kata Kunci : *pihak ketiga, kontrak elektronik*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan perdagangan dalam masyarakat telah berkembang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan perkembangan teknologi. Saat ini,

perkembangan teknologi telah merambah berbagai bidang kehidupan, termasuk bisnis. Teknologi juga telah menciptakan jenis-jenis, dan peluang-peluang bisnis yang baru, dimana transaksi bisnis semakin banyak dilakukan melalui elektronik.⁵

Seiring dengan itu, muncullah layanan-layanan yang mendukung kegiatan manusia melalui media internet. Penggunaan media elektronik, atau lebih dikenal dengan istilah internet telah banyak dipilih orang karena berbagai manfaat, dan kemudahan fasilitas yang dapat diberikannya. Manfaat dimaksud, antara lain perusahaan, maupun individu dapat melakukan transaksi bisnis di dalam *cyberspace*, tanpa harus melakukan pertemuan, atau tatap muka secara langsung.⁶

Perkembangan teknologi informasi berupa internet telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*), dan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁷ Misalnya, penipuan, pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual, eksploitasi anak-anak, atau pornografi, *hecking*, pelanggaran terhadap kehidupan pribadi seseorang, penyebaran virus komputer, dan pencemaran nama baik yang sudah tidak asing lagi di alam maya.⁸

Teknologi yang diciptakan oleh manusia dengan demikian, tidak selalu menghasilkan hal-hal positif, tetapi dapat juga menimbulkan berbagai dampak negatif. Inilah salah satu alasan penting perlunya peraturan perundang-undangan di bidang teknologi informasi.⁹

Perkembangan teknologi yang semakin maju, dan pesat dari waktu ke waktu telah memberikan dampak pada sebagian besar masyarakat dalam segala bidang. Perkembangan teknologi dapat mendorong lahirnya berbagai inovasi baru yang memudahkan hidup manusia. Selain itu,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101333

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Alifatul Laily Romadloniyah, Dan Dwi Hari Prayitno. (2018). *Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Daya Guna, Persepsi Kepercayaan, Dan Persepsi Manfaat Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan E-Money Pada Bank BRI Lamongan*. Jurnal, 3(2). Hal. 700.

⁶ Eddy Army. (2020). *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 2.

⁷ Ahmad M. Ramli. (2004). *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Hal. 1.

⁸ Abdul H. Barkatullah. (2017). *Hukum Transaksi Elektronik, Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce Di Indonesia*. Bandung: Nusa Media. Hal. 3.

⁹ *Ibid*, Hal. 4.

perkembangan teknologi juga memberikan dampak pada kehidupan sosial, dimana norma-norma yang berlaku seringkali diabaikan, dan terjadi kejahatan teknologi merugikan masyarakat¹⁰

Kebutuhan informasi yang lebih cepat, dan murah, tentunya menuntut para pemberi informasi untuk memiliki sebuah media *online*, dimana informasi disajikan bisa dengan mudah, serta cepat didapatkan oleh konsumen informasi. Hal ini dapat dilakukan dengan penggunaan internet.¹¹

Internet sebagai suatu jaringan komputer sangat besar, terdiri dari jutaan perangkat komputer yang terhubung melalui suatu protokol tertentu untuk pertukaran informasi antarkomputer tersebut. Seluruh komputer terhubung di internet melakukan pertukaran informasi melalui protokol yang sama, yaitu dengan TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*).

Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dari sumber daya informasi bagi jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia. Internet memberi keuntungan dalam semua bidang bisnis, akademis (pendidikan), pemerintahan, organisasi, dan lain sebagainya. Beberapa manfaat yang diperoleh dari internet, antara lain komunikasi interaktif, akses ke pakar, juga perpustakaan, membantu penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, pertukaran data, serta kolaborasi.¹²

Salah satu penerapan internet dalam bisnis adalah *electronic commerce (e-commerce)*. *E-commerce* merupakan bentuk komputerisasi dari kegiatan bisnis, dimana kegiatan bisnis dipermudah, dan diperluas jangkauannya dengan menggunakan jaringan internet.¹³

E-commerce sebagai suatu proses membeli, dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen, serta dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. *E-commerce* merupakan kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), pemberi pelayanan (*service providers*), dan pedagang perantara (*intermediaries*), dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computers networks*), yaitu

internet.¹⁴

E-commerce meliputi seluruh proses dari pengembangan, pemasaran, penjualan, pengiriman, pelayanan, dan pembayaran para pelanggan, dengan dukungan jaringan para mitra bisnis di seluruh dunia. Sistem *e-commerce* sangat bergantung pada sumber daya internet, dan banyak teknologi informasi lainnya untuk mendukung setiap proses ini.¹⁵

Perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia berpayung pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, masyarakat yang telah memanfaatkan jenis kontrak elektronik berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau *Burgerlijk Wetboek* sebagai perlindungan hukumnya.

Pengertian kontrak, atau perjanjian dalam *Burgerlijk Wetboek*, terdapat pada Pasal 1313. Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan, dimana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain, maupun lebih. Dasarnya, bentuk kontrak elektronik sama dengan kontrak konvensional, hanya saja kontrak elektronik dibuat melalui media internet, sehingga para pihak tidak perlu bertemu, atau bertatap muka saat pembuatan, hingga penandatanganan kontrak.

Selanjutnya, dikeluarkan peraturan yang lebih khusus, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang juga tergolong sebagai penyelenggaraan sistem elektronik, dimana dalam penyelenggaraannya, terdapat pengaturan perihal tanggung jawab, serta kewajiban dari penyelenggara sistem elektronik, yang dalam hal ini adalah penyedia layanan *marketplace*.

Adapun pengaturan mengenai penyelenggara sistem elektronik terdapat dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:¹⁶

1. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.

¹⁰ Novi Purnama. *Dampak Perkembangan Teknologi Komunikasi Terhadap Kehidupan Sosial Budaya*. Gema Eksos. Hal. 40.

¹¹ Maulana, Dkk. (2015). *Implementasi e-Commerce Sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota Malang)*. Jurnal, 29(1). Hal. 2.

¹² Mukhtar Effendi. (2009). *Peranan Internet Sebagai Media Komunikasi*. Jurnal, 3(2). Hal. 119.

¹³ Dian Cita Sari, Dkk. (2020). *Perdagangan Elektronik: Berjualan Di Internet*. Medan: Yayasan Kita Menulis. Hal. 12.

¹⁴ Dinny Komalasari, Dan Iin Seprina. (2018). *Penerapan E-Commerce Pada Toko Mawar Songket Palembang Berbasis Web*. Jurnal, 9(1). Hal. 57.

¹⁵ Ingge Elissa Mujiyana. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Via Internet Pada Toko Online*. Jurnal, 8(3). Hal. 144.

¹⁶ Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggara Sistem Elektroniknya.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka apabila dihubungkan dengan penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, pihak penyedia layanan *marketplace* selaku penyelenggara sistem elektronik, harus memenuhi tanggung jawab, serta kewajiban yang telah ditentukan undang-undang.

Memenuhi kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara sistem elektronik, penyedia layanan *marketplace* menggunakan mekanisme kontraktual yang berupa kontrak elektronik. Pihak penyedia layanan *marketplace* menerapkan mekanisme kontraktual ini bagi siapa saja yang ingin melakukan transaksi di situs *marketplace*. Setiap pengguna yang ingin mendaftar, atau membuat akun di sebuah *marketplace* kepadanya terlebih dahulu akan dihadapkan kontrak elektronik telah disediakan oleh pihak penyedia layanan *marketplace* untuk dapat melanjutkan. Seluruh pengguna layanan yang akan menggunakan layanan *marketplace* dianggap sudah mengerti, dan menyetujui kontrak elektronik tersebut.

Tingginya angka transaksi di *marketplace*, serta terjadinya tanpa pertemuan fisik antara para pihak menjadi suatu desakan bagi para pihak terkait untuk menghadirkan, dan memberikan kepastian hukum dalam transaksi elektronik di *marketplace*. Kontrak elektronik hadir untuk menjawab permasalahan kepastian hukum dalam bertransaksi di *marketplace*.

Kontrak elektronik berpotensi menimbulkan resiko-resiko. Berdasarkan segi kedudukan para pihak dalam kontrak, penyelenggara kontrak elektronik dalam hal ini, penyedia layanan *marketplace* tidak memiliki batasan, atau standar saat proses seleksi permohonan pinjaman yang dilakukan, sehingga mampu membuka peluang untuk penerima pinjaman beresiko melakukan cidera janji. Selain itu, kedudukan penyedia layanan *marketplace* menjadi tidak jelas, karena sebagai penghubung yang mempertemukan pihak-pihak terkait, sementara klausul perjanjian tetap kesepakatan kedua belah pihak, dimana syarat-syarat, baik materiil, maupun formilnya telah ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan hukum para pihak juga tidak diketahui secara pasti akibat hadirnya pihak ketiga dalam hal ini, penyedia layanan *marketplace* yang

informasinya hanya melalui satu pintu, yaitu penyedia layanan *marketplace* tersebut juga pada pelaksanaan kewajiban, seperti penagihan.

Contoh kasus tanggung jawab hukum pihak ketiga pada kontrak elektronik adalah ketika sebuah platform *e-commerce*, seperti Tokopedia harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pembeli karena barang diterima tidak sesuai dengan pesanan, meski barang tersebut dijual oleh penjual lain di platform Tokopedia. Pihak Tokopedia bertanggung jawab atas perlindungan hukum terhadap pembeli. Pembeli memesan barang tertentu di Tokopedia, namun yang diterima ternyata tidak sesuai dengan deskripsi, atau spesifikasi di toko penjual. Meskipun penjual adalah pihak lain, Tokopedia sebagai penyedia platform *e-commerce*, memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen dari kerugian yang dialami. Tokopedia harus menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa antara pembeli, dan penjual, termasuk kemungkinan pengembalian dana, atau penggantian barang. Pembeli bisa mengajukan keluhan, atau sengketa ke Tokopedia, kemudian akan memfasilitasi penyelesaian masalah, baik melalui negosiasi, maupun mekanisme lain yang ada. Kewajiban Tokopedia ini bersumber dari prinsip perlindungan konsumen, dan tanggung jawab platform sebagai penyelenggara transaksi elektronik.

Contoh lain, jika sebuah platform *e-commerce* mengalami kebocoran data pelanggan, dan data tersebut digunakan oleh pihak lain untuk tujuan ilegal, maka dapat dituntut untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pelanggan, seperti kerugian financial, atau reputasi. Contoh berikut, jika sebuah transaksi *e-commerce* mengalami penipuan, misalnya, penjual fiktif, atau barang yang dijual tidak ada, maka platform *e-commerce* bisa bertanggung jawab jika mereka tidak melakukan tindakan preventif memadai untuk mencegah penipuan, seperti verifikasi identitas penjual, maupun sistem pengamanan transaksi.

Pihak ketiga dalam kontrak elektronik, seperti platform *e-commerce*, memiliki tanggung jawab hukum terhadap konsumen untuk melindungi mereka dari kerugian yang mungkin terjadi selama transaksi. Tanggung jawab ini mencakup perlindungan dari barang tidak sesuai, kebocoran data, penipuan, dan masalah lain yang mungkin terjadi dalam transaksi *e-commerce*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tanggung jawab pihak ketiga dalam kontrak elektronik?

2. Bagaimana akibat hukum terhadap para pihak yang tidak bertanggung jawab atas kontrak elektronik?

C. Metode Penulisan

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Pihak Ketiga Dalam Kontrak Elektronik

Salah satu bentuk perkembangan dari hukum perjanjian adalah munculnya kontrak elektronik (*e-contract*) yang diperkenalkan dalam *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on Electronic Commerce*, atau Komisi Hukum Perdagangan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1996. Tahun 2008, dengan diundangkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ketentuan tentang *e-contract* diakui dalam hukum positif.

Mengenal konsep *e-contract*, maka rujukan awalnya harus mengacu pada UNCITRAL sebagai penggagasnya. Transaksi elektronik adalah segala perbuatan hukum (jual beli, pembayaran, dan lain-lain) dilakukan melalui media elektronik, sedangkan kontrak elektronik merupakan salah satu bentuk transaksi elektronik lebih spesifik, yaitu kesepakatan mengikat secara hukum antara para pihak, yang dibuat, dan dilaksanakan secara elektronik, seperti perjanjian saat *klik-wrap* di *e-commerce*, dimana harus memenuhi unsur sah perjanjian (kesepakatan, cakupan, objek, sebab halal) untuk sah di mata hukum. Perbedaan utamanya terletak pada ruang lingkup. Transaksi elektronik lebih luas mencakup semua aktivitas digital, sementara kontrak elektronik fokus pada pembentukan perjanjian yang mengikat.¹⁷

Bertolak dari perbedaan bentuk, maka UNCITRAL mengaturnya dengan sebutan *variation by agreement*. Kebebasan menentukan kesepakatan ini dalam konsep perjanjian adalah bagian dari lingkup proses *offer and acceptance* yang perbedaan bentuknya harus diakomodir oleh hukum. Bentuk *offer and acceptance* dalam *e-contract*, dilakukan dengan menggunakan jaringan elektronik, atau dikenal dengan sebutan *electronic data interchange*.

Adanya bentuk baru dari *offer and acceptance*, maka sebutan variasi dari kesepakatan yang ditetapkan UNCITRAL

menjadi sangat beralasan. Jika penjelasan di atas dikorespondensikan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan tentang *offer and acceptance* diatur dalam Pasal 8, yaitu tentang waktu pengiriman, juga waktu penerimaan informasi elektronik. Perlu disampaikan, bahwa para pihak yang ingin membuat perjanjian bisa menentukan sendiri ketentuan tentang waktu di atas. Setelah dicapainya suatu kesepakatan, maka rumusan *essentialia* perjanjian bisa dibaca oleh salah satu pihak sampai pada akhirnya perjanjian selesai dibuat.

Perjanjian elektronik dalam praktik, banyak digunakan untuk melakukan perjanjian antara produsen dengan konsumen, dan perjanjian lisensi penggunaan perangkat lunak. Meski demikian, di negara yang sudah maju perjanjian elektronik banyak dilakukan sebagaimana layaknya perjanjian konvensional.¹⁸

Kontrak elektronik merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik (Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Sistem elektronik adalah ciri-ciri kontrak elektronik sebagai berikut:¹⁹

1. Kontrak elektronik dapat terjadi secara jarak jauh, bahkan melampaui batas-batas negara melalui internet.
2. Para pihak dalam kontrak elektronik pada umumnya tidak pernah bertatap muka (*faceless nature*), bahkan mungkin tidak akan pernah.

Kontrak elektronik dianggap sebagai sebuah perjanjian apabila ditinjau dari definisi perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu pihak, atau lebih mengikat dirinya kepada satu pihak lain, maupun lebih. Banyak orang yang masih beranggapan, bahwa perjanjian yang sah, yaitu perjanjian berbentuk tertulis. Padahal suatu perjanjian tidak dapat ditentukan dari bentuk fisik dari perjanjian tersebut.²⁰

Meskipun syarat sah suatu perjanjian telah diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi secara spesifik kontrak elektronik dianggap sah apabila memenuhi persyaratan di dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

1. Terdapat kesepakatan para pihak.
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap, atau berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁷ Made Wahyu Arthaluhur. (2025). *Perbedaan Perdagangan Elektronik Dengan Transaksi Elektronik*. Diakses Tanggal 10 Januari 2026, Pukul 14.23 WITA.

¹⁸ Kosmas Dohu Amajihono, *Op. Cit.*, Hal. 133-134.

¹⁹ *Ibid*, Hal. 131.

²⁰ *Ibid*.

3. Terdapat hal tertentu.
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pihak-pihak yang dapat terlibat dalam kontrak elektronik, antara lain:

1. Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu lingkungan publik instansi Pemerintah sebagai berikut:
 - a. Institusi yang ditunjuk oleh instansi.
 - b. Antar instansi.
 - c. Antar institusi yang ditunjuk.
 - d. Antar instansi dengan institusi yang ditunjuk.
 - e. Antara instansi, atau institusi dengan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 41 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu di lingkungan privat sebagai berikut:
 - a. Antar pelaku usaha.
 - b. Antar pelaku usaha dengan konsumen.
 - c. Antar orang per orang.

Isi dari kontrak elektronik yang akan melakukan transaksi elektronik setidaknya-tidaknya memuat hal-hal berikut:²¹

1. Data identitas para pihak.
2. Objek, dan spesifikasi.
3. Persyaratan Transaksi Elektronik.
4. Harga, dan biaya.
5. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak.
6. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak dirugikan untuk dapat mengembalikan barang, dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi.
7. Pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

Terkait dengan tata cara penggunaan kontrak elektronik secara spesifik telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada pokoknya menyatakan, bahwa:

1. Transaksi elektronik yang dibuat melalui sistem kontrak elektronik bersifat mengikat para pihak.
2. Para pihak memiliki hak untuk menentukan hukum berlaku, atau diterapkan dalam transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik.
3. Bilamana para pihak tidak menentukan

pilihan hukum dalam transaksi elektronik, maka hukum yang berlaku dengan berlandaskan kepada asas Hukum Perdata Internasional.

4. Para pihak memiliki hak, dan berwenang menentukan kewenangan untuk menetapkan lembaga penyelesaian sengketa alternatif, seperti forum Pengadilan, arbitrase, atau lembaga lain yang berwenang untuk menangani sengketa mungkin timbul sebagai akibat dilakukannya transaksi elektronik.
5. Bilamana para pihak tidak melakukan pemilihan terhadap forum, atau lembaga berwenang untuk menyelesaikan timbulnya sengketa, maka yang berwenang menangani sengketa atas terjadinya transaksi elektronik adalah ketetapan, dan berpedoman pada asas Hukum Perdata Internasional.

Penjelasan lebih lanjut terkait penggunaan kontrak elektronik sebagaimana Pasal 18 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pokoknya berisikan hal-hal berikut:²²

1. Kontrak elektronik dapat dipergunakan pada transaksi elektronik, mengingat kegiatan kontrak merupakan perbuatan hukum.
2. Bilamana terjadi sengketa atas terjadinya kontrak elektronik, maka para pihak memiliki wewenang untuk menentukan dengan hukum mana menyelesaikan perselisihan atas transaksi elektronik yang terjadi.
3. Apabila para pihak tidak menentukan mekanisme penyelesaian sengketa mungkin ditimbulkan sebagai akibat dari kontrak elektronik dibuatnya oleh para pihak, maka yang berlaku adalah Hukum Perdata Internasional.

Perkembangan teknologi yang meningkat, memiliki pengaruh terhadap segala aspek dalam kehidupan manusia. Internet adalah salah satu media informasi, dan komunikasi elektronik terbesar yang sangat dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai kegiatan, seperti *browsing*, mencari informasi data, atau berita, berkomunikasi, hingga melakukan kegiatan ekonomi (lebih dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau *e-commerce*) dan perjanjian biasa yang disebut dengan *e-contract*. *E-contract* adalah kontrak yang dibuat secara elektronik dengan cara interaksi antara pihak ditawarkan dengan sistem elektronik. Oleh sebab itu, *e-contract* lebih sering ditemui dalam hubungan hukum antara produsen dengan konsumen.²³

Pengaturan hukum tanggung jawab pihak ketiga (penyelenggara sistem elektronik, atau

²¹ *Ibid*, Hal. 132.

²² *Ibid*.

²³ *Ibid*, Hal. 132-133.

Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, seperti *marketplace*) dalam kontrak elektronik di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (terbaru Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik), serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana Penyelenggara Jasa Sistem Elektronik bertanggung jawab jika kerugian terjadi akibat kegagalan sistem atau kelalaiannya sendiri, bukan pengguna, berdasarkan asas eksponen sistemik, dengan perlindungan konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan ganti rugi atas kerugian akibat produk, atau layanan elektronik, serta konsep *strict liability* untuk memastikan keandalan sistem.

E-commerce sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Elektronik telah menjelma menjadi roda ekonomi elektronik modern. Melalui Penyelenggara Jasa Sistem Elektronik, pelaku usaha, dan konsumen dapat melakukan transaksi barang, maupun jasa tanpa dibatasi oleh ruang, juga waktu. Hal ini karena Penyelenggara Jasa Sistem Elektronik dapat memfasilitasi interaksi antara penjual, dan pembeli dalam ekosistem yang praktis, juga efisien.

Selain kemudahan yang ditawarkan, muncul pula berbagai persoalan hukum kompleks, dan belum terjawab sepenuhnya. Praktiknya, terkadang terdapat transaksi yang batal, atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena adanya kesalahan sistem (*bug*) pada Penyelenggara Jasa Sistem Elektronik. *Bug system* merupakan kesalahan, atau cacat teknis dalam program, maupun perangkat lunak yang dapat menyebabkan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.²⁴

Salah satu bentuk *bug system* yang sering terjadi adalah kesalahan tampilan harga, dan/atau jumlah stok produk. Contoh kasus sebagai berikut:

1. Seorang penjual Star+ Shopee menemukan kegagalan dalam transaksi pesanan bulan Januari 2022, dimana dari total pembayaran Rp 140.050, ia hanya menerima Rp 51.562 karena potongan ongkos kirim Rp 68.175 yang tidak sesuai. Meski sudah melapor, Shopee menolak klaim karena melewati batas waktu pengajuan, padahal kesalahan berasal dari sistem. Penjual merasa dirugikan, sementara Shopee tetap memungut biaya

layanan tanpa memperbaiki masalah sistem tersebut.²⁵

2. Seorang konsumen melakukan pembelian mikrofon melalui *flash sale* pada *official store* Zola Indonesia di Shopee, yang ternyata tidak sesuai deskripsi. Produk yang dijanjikan memiliki dua mikrofon, namun diterima hanya satu, dengan alasan kesalahan harga akibat sistem Shopee. Meskipun penjual menyarankan pengembalian barang, konsumen merasa dirugikan karena telah menyiapkan konten *review*, dan menilai hal ini sebagai praktik yang tidak profesional, serta merugikan konsumen atas nama kesalahan sistem.²⁶

Peristiwa ini memunculkan permasalahan, tentang siapa yang bertanggung jawab secara hukum atas kegagalan transaksi karena *bug system*. Penyelenggara Jasa Sistem Elektronik kerap menyatakan dirinya sebagai pihak ketiga yang hanya bertindak sebagai fasilitator, atau perantara, bukan sebagai pelaku transaksi.²⁷ Hal ini menyebabkan ketika terjadi wanprestasi dalam hubungan antara penjual, dan pembeli, Penyelenggara Jasa Sistem Elektronik cenderung dianggap tidak bertanggung jawab. Padahal, sistem yang mereka kelola secara langsung sebagai penyedia jasa memengaruhi informasi digunakan dalam pengambilan keputusan penjual, dan pembeli.

Klaim netralitas Penyelenggara Jasa Sistem Elektronik menjadi masalah ketika *bug system* menyebabkan kesalahan informasi yang berdampak pada itikad baik, serta keabsahan suatu perjanjian antara penjual, dan pembeli. Suatu perjanjian dalam hukum perdata, dapat menjadi batal, atau dibatalkan apabila didasarkan pada kesesatan informasi (sebab yang palsu), sebagaimana diatur pada Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jika sistem yang disediakan Penyelenggara Jasa Sistem Elektronik menampilkan informasi salah akibat kelalaiannya dalam memastikan keandalan sistem, maka sangat mungkin posisi Penyelenggara Jasa Sistem Elektronik bukan lagi sebagai pihak pasif, melainkan turut bertanggung jawab atas timbulnya kerugian. Permasalahan hukum yang muncul dalam hal ini adalah kaburnya batas tanggung jawab antara penjual,

²⁴ Nazaruddin Ahmad, Dkk. (2024). *Dasar Pemrograman Web*. Bandung: Penerbit Widina. Hal. 243.

²⁵ Anthony. (2022). *Kesalahan Sistem Perhitungan Shopee, Penjual Harus Menanggung Akibatnya*. Diakses Tanggal 11 Januari 2026, Pukul 10.20 WITA.

²⁶ Riki. (2022). *Barang yang Dikirim Berbeda, dengan Alasan Kesalahan Sistem Harga Shopee*. Diakses Tanggal 11 Januari 2026, Pukul 10.21 WITA.

²⁷ Josephine Grace Michelle, Dkk. (2022). *Pertanggungjawaban Ganti Rugi Atas Barang Yang Tidak Sesuai Berdasarkan Asas Itikad Baik*. Jurnal, 6(1). Hal. 43.

pembeli, dan Penyelenggara Jasa Sistem Elektronik.²⁸

Satu sisi, penjual merasa tidak bertanggung jawab atas kesalahan tampilan harga karena sistem berada di bawah kendali Penyelenggara Jasa Sistem Elektronik. Sisi lain, pembeli merasa telah melakukan transaksi berdasarkan informasi yang sah, dan berhak memperoleh barang sesuai harga tertera. Sementara itu, Penyelenggara Jasa Sistem Elektronik menyatakan diri hanya sebagai pihak yang memfasilitasi bukan terlibat dalam kontrak jual beli.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik terdapat ketentuan, bahwa Penyelenggara Jasa Sistem Elektronik bertanggung jawab atas keandalan, keamanan, serta integritas sistem elektronik yang mereka kelola. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik secara eksplisit mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menjamin keandalan, juga akuntabilitas sistem yang digunakan, termasuk dalam konteks perdagangan dalam jaringan.²⁹

Berdasarkan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang bersifat konsensual. Artinya, perjanjian lahir ketika kedua belah pihak mencapai kata sepakat mengenai barang, dan harga. Hal ini terjadi meskipun barang belum diserahkan, dan harga belum dibayarkan. Jual beli tiada lain dari penyesuaian kehendak antara penjual, dan pembeli mengenai barang dan harga.

Hubungan hukum para pihak dalam transaksi jual beli online di *e-commerce* Shopee Indonesia sebagai berikut:³⁰

1. Hubungan hukum antara pembeli, dan penjual dalam jual beli *online* diatur oleh perjanjian yang sah. Hal ini diatur oleh hukum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penjual dalam perjanjian jual beli *online*, menyediakan barang yang akan dibeli oleh pembeli. Kesepakatan ini terjadi ketika penjual menerima pesanan dari pembeli melalui *email*, atau *platform e-commerce*.

Hukum Indonesia, seperti dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur, bahwa kesepakatan terjadi pada saat penawaran transaksi diterima, serta disetujui oleh penerima. Perlindungan hukum bagi pembeli juga penting, terutama dalam hal barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, atau gambar, dimana pembeli dapat melakukan pengembalian barang, dan mendapatkan pengembalian uang kecuali ada biaya administrasi.

2. Tanggung jawab Shopee selaku Penyelenggara Jasa Sistem elektronik, juga selaku pihak ketiga dalam mediasi antara konsumen, dan pelaku usaha tidak memuaskan, serta tidak menciptakan keadilan bagi para pihak. Shopee padahal memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem elektronik secara aman, dan bertanggung jawab atas penyediaan layanan dari sistem aplikasinya. Faktanya, dari kasus tersebut masih ada pihak yang merasa haknya tidak terpenuhi oleh kebijakan Shopee.

Upaya untuk mencegah terjadinya kasus yang sama, atau kasus lain dalam transaksi jual beli *online*, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Elektronic Commerce*) yang Berbentuk *User Generated Content*. Peran *provider* adalah sebagai mediator yang memungkinkan transaksi berlangsung dengan lancar.³¹ *Provider* harus memastikan, bahwa transaksi dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum, dan peraturan berlaku, serta terpenuhinya hak, serta kewajiban para pihak. Hal terjadi masalah, *provider* harus dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara yang adil, dan transparan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dasar hukum yang mengatur tanggung jawab pihak ketiga dalam kontrak elektronik, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Syarat sah kontrak (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) tetap berlaku, dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum

²⁸ Ismail, *Op. Cit.*, Hal. 378.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Devi Narayan Wijaya, Dkk. (2024). *Tanggung Gugat Perdata Atas Kerugian Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Dalam Transaksi Online Secara Cash On Delivery Di E-Commerce Shopee Indonesia*. Jurnal. Universitas Dr. Soetomo. Hal. 20-21.

³¹ Sedyo Prayogo. (2016). *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*. Jurnal, 3(2). Hal. 280-287.

Perdata mengatur tanggung jawab atas kerugian karena kelalaian.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Menegaskan tanggung jawab pelaku usaha (termasuk *platform*) memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian akibat produk, atau layanan yang diperdagangkan, maupun dihasilkan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Peraturan ini mengatur lebih rinci tanggung jawab Penyelenggara Jasa Sistem Elektronik.

B. Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Yang Tidak Bertanggung Jawab Atas Kontrak Elektronik

Hubungan hukum dalam kontrak elektronik timbul sebagai perwujudan dari kebebasan berkontrak yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini disebut pula dengan *freedom of contract*, atau *laissez faire*. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, bahwa semua perjanjian dibuat secara sah, berlaku halnya sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.³²

Asas kebebasan berkontrak disebut dengan sistem terbuka, karena siapa saja dapat melakukan perjanjian, dan apa saja dapat dibuat dalam perjanjian itu. Perjanjian dengan demikian, mempunyai kekuatan mengikat sama dengan undang-undang, bagi mereka yang membuat perjanjian. Pengertian ini mengandung makna, bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang melakukan perjanjian, sehingga pihak ketiga, atau pihak luar tidak dapat menuntut suatu hak berdasarkan perjanjian dilakukan pihak-pihak melakukan perjanjian tersebut.³³

Meskipun demikian, terdapat pembatasan terhadap kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menyatakan, bahwa perjanjian sah apabila didasarkan pada hal-hal berikut:³⁴

1. Kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri (*agreement*).
2. Kecakapan dari pihak-pihak (*capacity*).
3. Mengenai hal tertentu (*certainty of terms*).
4. Suatu sebab yang halal (*consideration*).

Pelaku usaha dalam konteks kontrak elektronik, terutama ketika ada perantara, seperti *platform e-commerce*, atau kurir, dimana

konsumen berinteraksi dengan sistem elektronik, dan pihak lain selain penjual langsung, meskipun mereka adalah pihak utama pada perjanjian jual beli produk secara elektronik. Pejual dalam transaksi *e-commerce*, penjual adalah pihak utama menawarkan barang, namun seringkali berinteraksi melalui sistem elektronik dioperasikan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, atau melibatkan pihak kurir, yang bisa dianggap sebagai pihak ketiga pendukung, bahkan pihak memiliki tanggung jawab hukum sendiri.³⁵

Platform e-commerce, seperti Tokopedia, Shopee adalah Penyelenggara Jasa Sistem Elektronik yang menyediakan sistem. Mereka bisa dianggap sebagai pihak ketiga yang memfasilitasi kontrak, dan bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban jika ada cacat teknis sistemnya. Kurir juga pihak ketiga yang membantu pengiriman barang juga terlibat dalam rantai transaksi elektronik, meskipun tidak langsung dalam perjanjian jual beli awal.

Pelaku usaha bertanggung jawab atas produknya, bahkan jika tidak ada hubungan perjanjian langsung (*no privity of contract*) dengan konsumen, melalui konsep *product liability*. Regulasi seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur kedudukan para pihak, serta tanggung jawabnya dalam transaksi elektronik, termasuk perlindungan konsumen. Jadi, pelaku usaha adalah pihak utama dalam transaksi, namun dalam ekosistem digital yang kompleks, mereka bisa juga berperan sebagai pihak ketiga (atau bersama pihak ketiga, seperti PJSE Penyelenggara Jasa Sistem Elektronik, dan kurir) yang saling terkait pada kontrak elektronik, dimana tanggung jawab hukum bisa diperluas ke pihak lain terlibat kegagalan sistem, atau layanan.³⁶

Akibat hukum bagi pihak yang tidak bertanggung jawab pada kontrak elektronik meliputi sanksi perdata (ganti rugi, kompensasi, pembatalan perjanjian), dan potensi sanksi pidana (jika ada unsur penipuan, atau kejahatan siber). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana kontrak elektronik tetap mengikat jika memenuhi syarat sah perjanjian (kesepakatan, kecakapan, objek, sebab halal). Namun seringkali terkendala pembuktian, dan menegakkan sanksi akibat kesadaran hukum rendah, serta kelemahan implementasi sanksi administratif.

Pihak yang tidak bertanggung jawab dalam

³² Agus Santoso, *Op. Cit.*, Hal. 76.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Ismail, *Op. Cit.*

³⁶ *Ibid.*

kontrak elektronik, pihak (wanprestasi) wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan (biasanya konsumen), meliputi pemenuhan prestasi, pembatalan, atau kompensasi kerugian materiil dan immateriil, berdasarkan prinsip wanprestasi (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan tanggung jawab pelaku usaha (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Pelaku usaha memikul tanggung jawab penuh karena lemahnya posisi konsumen, sehingga ganti rugi bisa dituntut melalui jalur hukum perdata maupun pidana jika ada unsur penipuan.

Kompensasi atau ganti rugi terhadap pihak yang tidak bertanggung jawab dalam kontrak elektronik (*e-commerce*) di Indonesia diatur melalui pendekatan hukum perdata (wanprestasi), perlindungan konsumen, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pihak yang dirugikan (konsumen) berhak menuntut ganti rugi, perbaikan barang, atau pengembalian uang atas ketidaksesuaian barang/jasa.

Pembatalan perjanjian dalam kontrak elektronik (*e-contract*) oleh salah satu pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, terutama jika terdapat unsur penipuan, penyalahgunaan data, atau wanprestasi. Kontrak elektronik dianggap sah jika memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pihak yang tidak bertanggung jawab dalam kontrak elektronik yang mengandung unsur penipuan, manipulasi, atau kejahatan siber dapat dijerat dengan sanksi pidana berlapis, baik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman hukumannya cukup berat, mencakup penjara bertahun-tahun dan denda miliaran rupiah.

Hakekatnya, tiap-tiap pembeli dianggap telah menerima, memahami, menerima, dan setuju untuk tunduk pada semua syarat yang disampaikan oleh penjual. Syarat, serta ketentuan bisa diubah, dan/atau diperpanjang kapanpun oleh salah satu pihak sesuai kesepakatan masing-masing pihak. Biasanya hal ini berlaku pada potongan harga, atau jenis pengiriman apabila calon pembeli tidak menyetujui ketentuan yang ditetapkan oleh penjual.

Konsumen dalam transaksi *e-commerce*, seringkali memiliki kedudukan yang lebih lemah dibanding dengan pelaku usaha. Menempatkan konsumen pada posisi yang lemah karena konsumen hanya sebagai objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan besar melalui kiat

promosi, dan cara penjualan merugikan konsumen.³⁷

Oleh sebab itu, diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen agar dapat melindungi haknya. Istilah tanggung gugat digunakan jika seseorang harus mewujudkan tanggung jawabnya secara perdata manakala ada tuntutan hak melalui lembaga Peradilan. Ada tidaknya gugatan dalam hubungan keperdataan bergantung pada para pihak, terutama pihak yang dirugikan hak, dan kepentingannya.

Apabila pihak yang dirugikan tidak mengajukan gugatan, maka tidak dapat dilakukan pemeriksaan oleh Hakim. Kepentingan pihak yang dilindungi dalam hukum perdata adalah kepentingan perseorangan, atau pribadi, sehingga penggunaan sarana hukum dengan mengajukan, maupun tidak mengajukan gugatan sepenuhnya berada pada pihak dirugikan.

Mengenai tanggung gugat perdata terdapat pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan tiap perbuatan yang melanggar hukum, dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Bentuk tanggung gugat yang diberikan oleh pelaku usaha adalah ganti rugi sesuai dengan besar kerugian diderita konsumen. Apabila pelaku usaha tidak bertanggung jawab dalam hal melakukan transaksi *e-commerce*, maka konsumen dapat menempuh jalur hukum sesuai yang diatur dalam Pasal 38, dan Pasal 39.³⁸

Penyelesaian sengketa belanja secara dalam jaringan, upaya hukum bagi pembeli dapat ditempuh lewat dua cara, yaitu di dalam Pengadilan, atau di luar Pengadilan. Pengadilan adalah pihak yang dirugikan mampu mengajukan gugatan secara langsung sesuai Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebaliknya, apabila melalui di luar Pengadilan, penyelesaian dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi, negosiasi atau dengan arbitrase yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap tanggung jawab

³⁷ Manotari Pasu Simamora, Suyud Margono, Dan Charles D. L. Pardede. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam E-Commerce Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Pembelian Produk Handphone Tidak Sesuai Pesanan Melalui E-Commerce Platform*. Jurnal, 6(2). Hal. 89-121.

³⁸ Devi Narayan Wijaya, *Op. Cit.*, Hal. 21.

pihak ketiga dalam kontrak elektronik, dasar hukumnya mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan kerangka hukum untuk transaksi elektronik, termasuk tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana syarat sah kontrak (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) tetap berlaku, dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tanggung jawab atas kerugian karena kelalaian; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan tanggung jawab pelaku usaha (termasuk *platform*) memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian akibat produk, atau layanan yang diperdagangkan, maupun dihasilkan; serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mengatur lebih rinci tanggung jawab Penyelenggara Jasa Sistem Elektronik.

2. Akibat hukum bagi pihak yang tidak bertanggung jawab pada kontrak elektronik, meliputi sanksi perdata (ganti rugi, kompensasi, pembatalan perjanjian), dan potensi sanksi pidana (jika ada unsur penipuan, atau kejahatan siber).

B. Saran

1. Pengaturan tanggung jawab pihak ketiga (seperti *marketplace*, penyedia dompet digital, atau kurir) pada kontrak elektronik masih menghadapi tantangan ketidakjelasan hukum, terutama dalam membedakan tanggung jawab antara *merchant* dengan penyelenggara *platform*. Seharusnya, *platform e-commerce* tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian konsumen. Selain itu, perlu penegasan, bahwa *platform* memiliki kewajiban kehati-hatian untuk memverifikasi penjual (*merchant*), dan produk yang dijual. Langkah selanjutnya adalah melarang penggunaan klausula baku yang menghilangkan tanggung jawab *platform* pihak ketiga atas kesalahan sistem, kesalahan pengiriman, atau barang tidak sesuai. Kontrak elektronik harus dirancang dengan keseimbangan hak, dimana *platform* bertanggung jawab atas kegagalan teknis, atau kelalaian dalam pengawasan. Mewajibkan pihak ketiga (*marketplace*) untuk melakukan verifikasi identitas yang ketat terhadap

penjual, sehingga memudahkan penegakan hukum jika terjadi penipuan. Pihak ketiga wajib memberikan informasi yang jelas mengenai pihak bertanggung jawab atas produk (penjual), dan pengiriman, atau pembayaran.

2. Ketidakbertanggungjawaban dalam kontrak elektronik mengakibatkan risiko hukum perdata, berupa ganti rugi, dan risiko pidana penipuan, sehingga penting untuk memastikan keabsahan, serta itikad baik pada setiap transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Nazaruddin Dkk. (2024). *Dasar Pemrograman Web*. Bandung: Penerbit Widina.
- Army, Eddy. (2020). *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barkatullah, Abdul H. (2017). *Hukum Transaksi Elektronik, Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce Di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Hamzah, Andi. (2005). *Kamus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Diterjemahkan Oleh Raisul Muttaqien. (2008). *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Makarim, Edmon. (2003). *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Makarim, Edmon. (2020). *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI, Rajawali Pers.
- Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Notoatmojo, Soekidjo. (2010). *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Purbacaraka. (2010). *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Purnama, Novi. *Dampak Perkembangan Teknologi Komunikasi Terhadap Kehidupan Sosial Budaya*. Gema Eksos.
- Ramli, Ahmad M. (2004). *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Ridwan, H. R. (2002). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.

- Sari, Dian Cita, Dkk. (2020). *Perdagangan Elektronik: Berjualan Di Internet*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Shidarta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Soekanto, Soerjono, Dan Mamudji, Sri. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, Dan Mamudji, Sri. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, Dan Mamudji, Sri. (2013). *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Triwulan, Titik, Dan Febrian, Shinta. (2010). *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Sumber-Sumber Hukum**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Jurnal**
- Amajihono, Kosmas Dohu. (2022). *Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik*. Jurnal, 1(2). Universitas Nias Raya.
- Dyani, Vina Akfa. (2017). *Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte*. Jurnal, 1(2). Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Effendi, Mukhtar. (2009). *Peranan Internet Sebagai Media Komunikasi*. Jurnal, 3(2).
- Ismail. (2025). *Tanggung Jawab E-Commerce Sebagai Pihak Ketiga Atas Wanprestasi Dalam Transaksi Elektronik Akibat Bug Sistem*. Jurnal, 6(2). Universitas Borneo Tarakan.
- Komalasari, Dinny, Dan Seprina, Iin. (2018). *Penerapan E-Commerce Pada Toko Mawar Songket Palembang Berbasis Web*. Jurnal, 9(1).
- Maulana, Dkk. (2015). *Implementasi e-Commerce Sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota Malang)*. Jurnal, 29(1).
- Michelle, Josephine Grace, Dkk. (2022). *Pertanggungjawaban Ganti Rugi Atas Barang Yang Tidak Sesuai Berdasarkan Asas Itikad Baik*. Jurnal, 6(1).
- Mujiyana, Ingge Elissa. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Via Internet Pada Toko Online*. Jurnal, 8(3).
- Prayogo, Sedyo. (2016). *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*. Jurnal, 3(2).
- Rohaya, Nizia. (2018). *Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Kalusula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen*. Jurnal, 6(1). Universitas Muhammadiyah Tangerang.
- Romadloniyah, Dan Prayitno, Dwi Hari. (2018). *Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Daya Guna, Persepsi Kepercayaan, Dan Persepsi Manfaat Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan E-Money Pada Bank Bri Lamongan*. Jurnal, 3(2).
- Santoso, Agus. (2008). *Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jurnal, 5(4).
- Simamora, Manotari Pasu, Margono, Suyud, Dan Pardede, Charles D. L. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam E-Commerce Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Pembelian Produk Handphone Tidak Sesuai Pesanan Melalui E-Commerce Platform*. Jurnal, 6(2).
- Suliman, Andreana Hartadi. (2022/2023). *Analisis Keamanan Kriptografi SSL/TLS Dalam Algoritma ECC Pada Layanan Transaksi Online Pada E-Commerce*. Makalah. Bandung.
- Wijaya, Devi Narayan, Dkk. (2024). *Tanggung Gugat Perdata Atas Kerugian Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Dalam Transaksi Online Secara Cash On Delivery Di E-Commerce Shopee Indonesia*. Jurnal. Universitas Dr. Soetomo.
- Sumber-Sumber Internet**
- Anthony. (2022). *Kesalahan Sistem Perhitungan Shopee, Penjual Harus Menanggung Akibatnya*. Diakses Tanggal 11 Januari 2026, Pukul 10.20 WITA.

- Arthuluhur, Made Wahyu. (2025). *Perbedaan Perdagangan Elektronik Dengan Transaksi Elektronik*. Diakses Tanggal 10 Januari 2026, Pukul 14.23 WITA.
- Cmlabs. *Apa Itu Marketplace?* Diakses Tanggal 11 Januari 2026, Pukul 07.06 WITA.
- Elibunikom. *Ruang Lingkup Dan Penyelenggaraan Pers Di Indonesia*. Diakses Tanggal 10 Januari 2026, Pukul 18.15 WITA.
- Hamdani, Trio. (2023). *Cegah Diskriminasi, Algoritma Di E-Commerce Bakal Diatur*. Diakses Tanggal 10 Januari 2026, Pukul 17.07 WITA.
- Indonesia, Kementerian Keuangan Republik. (2022). *Marketplace Pemerintah, Solusi Pembayaran APBN Di Tengah Pandemi*. Diakses Tanggal 11 Januari 2026, Pukul 08.34 WITA.
- Privy. (2024). *Kontrak Elektronik: Pengertian, Dasar Hukum, Dan Keuntungannya*. Diakses Tanggal 10 Januari 2026, Pukul 14.28 WITA.
- Riki. (2022). *Barang yang Dikirim Berbeda, dengan Alasan Kesalahan Sistem Harga Shopee*. Diakses Tanggal 11 Januari 2026, Pukul 10.21 WITA.
- Yuniar, Tanti. (2009). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Agung Media Mulia.

